BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

a. bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa man:;sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penanganannya diperlukan suatu organisasi yang lebih besar agar penanggulangannya dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah membentuk struktur Organisasi Penanggulangan bencana daerah dalam bentuk kantor sehingga perlu ditingkatkan menjadi sebuah badan;

d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas dan sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrnor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun IQCM Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2064 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah kabupaten Lampung Barat.

Mempehatiikan**:**

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1428/52 tanggal 19 April 2010 tentang Pemberitukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Surat Gubemur Lampung Nomor 061/1136/11/2010 stanggal 30 April 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Penanggulanga bencana daerah Kabupaten Lampung Barat,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Lembaga lain adalah Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

1) BPBD Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

1) BPBD mempunyai tugas:
   a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi. Serta rekontruksi secara adil dam merata.
   b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana Derdasarkan peraturan perundang-undangan;
   c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
   d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
   e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
   f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
   g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
   h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, BPBD mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana daerah
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
e. Pelayanan adminstratif.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 4

1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Unsur Pengarah; dan
   c. Unsur Pelaksana.

2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
3) Unsur Pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
5) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 5

1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD adalah susunan organisasi dengan klasifikasi A yang terdiri atas:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan; dan
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
      1. Sub Bidang Kedaruratan; dan
      2. Sub Bidang Logistik.
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
      1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
      2. Sub Bidang Rekonstruksi.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat

3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan

5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertangung jawab kepada Kepala Pelaksana.

7) Bagan Struktur Organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELON DAN KEPEGAWAIAN
Pasal 6

1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.

2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon lll.b.

3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7

1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
2) kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan
3) kepala pelaksana wajib melaksanakah pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

lengan dibentuknya Peraturan Bupati ini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tetap :alam kedudukannya masing-masing sampai dengan ditetapkannya Keputusan lebih snjut oleh bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

uraian tugas pokok dan fungsi dari Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Rencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat lebih lanjut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka segala keterituan yang mengatur ~ateri yang sama dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku sambil menunggu ditetapkannya perubahan peraturan daerah Nomor 15 tahun 2008.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 06 Juli 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto,

MUKHLIS BASRI

Di undangkan di Liwa
pada tanggal 06 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

HAVAZO PIAN
EzRITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 29